



UPT Puskesmas Karangpawitan

Jl. Karangpawitan No.29 44182 081326719978

<http://pkm-karangpawitan.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangpawitan

Persalinan

No. SK : 821/689/SK/PKM-KRP/II/2023

Persyaratan

1. Membawa KTP/KK/KARTU BPJS (Pilih salah satu)
2. Membawa Kartu Berobat bagi pasien lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Anamnesa kepada pasien
2. Dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang
3. pasien harus datang sendiri/ dengan pendamping
4. Dilakukan tindakan / rujukan apabila diperlukan
5. Diberikan resep obat sesuai diagnosa

Waktu Penyelesaian

0

- Anamnesa : 5-10 menit
- Pemeriksaan dokter : 10-20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pasien BPJS Tidak dipungut biaya
- Pasien Umum : Pasien dengan jaminan kesehatan diberlakukan sesuai PERMENKES No. 4 Tahun 2017. Pasien umum dikenakan tarif sesuai PERBUP Garut No. 1172 Tahun 2015.

Produk Pelayanan

1. PERSALINAN

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Karangpawitan

Jl. Karangpawitan No.29 44182 081326719978

<http://pkm-karangpawitan.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangpawitan

Konsultasi, pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien / masyarakat :

1. Secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di area gedung UPT Puskesmas Karangpawitan.
2. Menyampaikan secara tatap muka langsung kepada petugas khusus konsultasi dan pengaduan.
3. Melalui SMS / WA / TELP 081326719978.
4. Melalui [Instagram](https://www.instagram.com/upt_puskesmas_karangpawitan/) https://www.instagram.com/upt_puskesmas_karangpawitan/.
5. Melalui [Google](#) UPT Puskesmas Karangpawitan.
6. Melalui [SP4N-LAPOR!](http://www.lapor.go.id) www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile ([Android](#) dan [iOS](#))

Keterangan : Klik tautan pada tulisan untuk menuju akun